

HUKUM DAN MASYARAKAT ADAT: TELAAH SOSIOLOGI HUKUM

¹Adinda Akhsanal Viqria, ²Nabila Zatadini, ³Muhammad Galib Iqbal
adinda.akhsanal.viqria@umko.ac.id, nabila@umko.ac.id, galibiqbal@umko.ac.id

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: *The prevailing norms in indigenous peoples are important in social control in certain community groups. The law and indigenous peoples are closely related because they contain means that become references in solving problems in the groups of society. Things related to law in indigenous peoples arise from customs passed down from generation to generation over time. This article discusses the close relationship of law with indigenous peoples. In the discussion in this article, two points are drawn, which are studied through the point of view of the sociology of law, namely (1) the presence of law in indigenous peoples and (2) the rights and position of law in indigenous peoples. The form of discussion in this article is based on an analysis of previous research related to law and indigenous peoples. In its development, customary law can develop with national legal rules and values if it is extracted from the legal matters present in the community.*

Keywords: *Customary law, indigenous peoples, sociology of law*

Abstrak: Tatanan norma yang berlaku dalam masyarakat adat menjadi hal yang penting dalam pengendalian sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Hukum dan Masyarakat adat sangat berkaitan erat karna di dalamnya terkandung norma-norma yang menjadi acuan dalam penyelesaian masalah dalam kelompok masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat adat timbul dari kebiasaan yang diturunkan secara turun menurun selama menahun. Artikel ini membahas hubungan erat hukum dengan masyarakat adat. Dalam pembahasan pada artikel ini, ditarik dua poin yang dikaji melalui sudut pandang sosiologi hukum, yaitu (1) kehadiran hukum dalam masyarakat adat dan (2) Hak dan kedudukan hukum dalam masyarakat adat. Bentuk pembahasan dalam artikel ini dilakukan berdasarkan analisis dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat adat. Dalam pengembangannya, hukum adat dapat berkembang dengan aturan dan nilai hukum nasional jika digali dari nilai-nilai hukum yang hadir dalam masyarakat tersebut.

Kata kunci : Hukum adat, masyarakat adat, sosiologi hukum

PENDAHULUAN

Adat digambarkan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan dilakukan secara menahun dalam jangka waktu yang lama dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat yang hidup dalam suatu kelompok memiliki aturan tersendiri yang dijadikan sebagai aturan berkehidupan di kelompok masyarakat tersebut. Di Indonesia kebiasaan seperti itu kerap dikatakan sebagai mosaik budaya yang berasal dari potongan-potongan adat istiadat atau kebiasaan kelompok masyarakat yang kemudian direkatkan dan dinamai sebagai kebudayaan nasional, sehingga muncullah klaim multikulturalisme pada fenomena tersebut (Makmur, 2015).

Fenomena multikulturalisme atau keberagaman tersebut mestinya tidak hanya dipahami sebagai perbedaan semata, tetapi dimaknai sebagai warisan nenek moyang yang luhur yang harus diwariskan, dipelihara dan diperjuangkan. Keragaman kultur atau adat ini yang akhirnya menimbulkan suatu tatanan aturan tertinggi yang disebut sebagai hukum dalam bermasyarakat di setiap kelompok masyarakat. Rahardjo (2008) menyatakan bahwa, hukum tumbuh dan berkembang bersama dalam masyarakat. Hukum merupakan tatanan tertinggi suatu masyarakat dalam berkehidupan. Dalam

masyarakat sosial, tatanan aturan yang harus diikuti dan diimplementasikan harus berdasarkan kebijakan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, hukum dan masyarakat adat sangat berhubungan lekat karena hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum dalam pengendalian sosial. Hukum dalam masyarakat adat atau yang disebut dengan hukum adat semula dipergunakan untuk orang Indonesia dan Timur Asing. Ia adalah Hukum, mempunyai sanksi, dari itu disebut “recht”, dan sebagian besar tidak terdapat dalam bentuk perundang-undangan, dari itu disebut “adat”. Ia adalah Hukum yang tidak tertulis dan sebagian besar pula tidak dituliskan.

Komunitas masyarakat di Indonesia yang masih memegang teguh aturan atau norma adat disebut sebagai masyarakat hukum adat. Kelompok masyarakat ini masih menjadi bagian dari masyarakat yang paling rentan dalam hal pemenuhan hak-hak. Di dalam sejarah bahkan sebelum terbentuknya Republik Indonesia, masyarakat hukum adat seringkali mendapat perlakuan diskriminasi dan marjinalisasi (Ndaumanu, 2018). Perlakuan diskriminasi tersebut terlihat dari berbagai kebijakan yang muncul cenderung tidak memihak pada perlindungan dan penghormatan hak masyarakat adat. Pada permasalahan tertentu, masyarakat adat

hanya dianggap sebagai obyek dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan.

Menurut Ahmad (2003), terdapat tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial, yaitu: (1) masyarakat hukumdesa; (2) masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa); dan (3) masyarakat hukum serikat sekampung (perserikatan desa). Dalam menentukan posisi kelompok masyarakat mana yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat menjadi hal yang sangat kabur karena banyak sekali definisi yang menggambarkan apa dan siapa masyarakat hukum adat tersebut. Hal tersebut juga ditemui dalam beberapa ketentuan peraturan undang-undang mengenai masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, definisi tersebut tidak ada yang seragam untuk merujuk pada satu definisi yang tepat. Sehingga hal tersebut menjadi mengkaburkan posisi hukum dalam masyarakat adat itu sendiri.

Untuk memetakan posisi hukum dalam masyarakat adat tersebutlah yang mendasari terbentuknya artikel ini untuk menelaah hubungan hukum dan adat di Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah deskriptif kualitatif berdasarkan penelitian terdahulu agar menghasilkan sebuah pemikiran baru dalam mengkaji hubungan hukum dalam masyarakat adat di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengkajian hukum dalam masyarakat adat dalam artikel ini dikaji dalam perspektif sosiologi yang mencakup dua hal. Kedua hal tersebut meliputi proses terjadinya hukum dalam masyarakat adat dan juga fungsi hukum dalam masyarakat adat. Dalam artikel ini, kedua poin tersebut dianalisis dan dijabarkan menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif yang hasil analisisnya didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Kehadiran Hukum dalam Masyarakat Adat

Secara kebahasaan, kata “masyarakat” memiliki arti sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan hal terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama . “Adah” atau “adat” memiliki arti sebagai kebiasaan atau perilaku masyarakat yang selalu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukum adat adalah hukum yang berlandaskan pada kebiasaan . Menurut Sumardjono (1996), terdapat beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat yaitu mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah

tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.

Hukum dalam masyarakat terjadi karena adanya interaksi atau hubungan dalam masyarakat secara terus menerus yang pada akhirnya menimbulkan bentuk-bentuk tertentu dalam masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan di pendahuluan, adat merupakan bentuk dari kebiasaan dalam kelompok masyarakat dalam kelompok tertentu. Hal tersebut juga berdampak pada munculnya hukum dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Hal tersebut terjadi berdasarkan cara-cara penyelesaian masalah dalam suatu kelompok masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang diakui atau diterima sebagai kaidah menjadi 'tata kelakuan' atau mores. Tata kelakuan yang kekal serta kuat dengan perilaku masyarakat/desa adat kekuatan mengikatnya akan meningkat menjadi 'adat istiadat' (Tjahjani, 2020).

Menurut Jedawi & Rahman (2020), hukum adat berarti hukum yang timbul serta tumbuh di dalam masyarakat dan ditaati sebagai hukum. Namun, istilah hukum adat tidaklah muncul dari masyarakat itu sendiri melainkan merujuk pada aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan formal oleh negara. Berlakunya hukum adat di Indonesia merupakan sebuah

perwujudan dari nilai-nilai sosial bangsa Indonesia itu sendiri. Hal tersebut terlihat jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV yang memberi pemaknaan bahwa sistem hukum di Indonesia harus selaras dengan jadi diri bangsa. Hal tersebutlah yang menjadi tolak ukur kehadiran hukum adat dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang masih menggunakan sistem hukum adat pada kelompok masyarakatnya untuk pengendalian sosial. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut antara lain: (1) Hukum adat di Lampung, (2) Hukum Adat di Minangkabau, (3) Hukum Adat Berjenjang di Aceh, (4) Hukum Potong Jari di Papua, dan (5) Desa Adat dengan segala ketentuannya seperti di Subak, Bali. Fakta tersebut menggambarkan kehadiran hukum dalam suatu kelompok masyarakat tertentu di Indonesia memengaruhi tingkat pengendalian sosial meskipun hukum negara juga berperan penting dalam kelompok masyarakat tersebut.

Merujuk pada uraian di atas, kehadiran hukum dalam masyarakat merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu yang mengendalikan laku sosial masyarakat. Hukum tersebut dipegang teguh oleh kelompok masyarakat tertentu yang dikenal dengan kelompok masyarakat

adat. Dalam prakteknya, terkadang hukum yang berlaku dalam kelompok adat tersebut tidak tersentuh oleh hukum negara karena aturan dan cara penyelesaian yang berbeda dan diyakini oleh suatu kelompok masyarakat adat tertentu. Soekanto (2016), mengatakan bahwa hukum adat memiliki peran dalam pembangunan. Ia mengatakan bahwa konteks sosial dari tiap-tiap suku bangsa dapat membawa bentuk tertentu pada hukum adat. Namun tidak mustahil bahwa dari perbedaan yang ada dapat dicari persamaan dalam asas hukumnya.

Hak dan Kedudukan Hukum dalam Masyarakat Adat

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum.

Hukum negara dan hukum adat di Indonesia sudah hadir sejak dahulu kala. Saat Indonesia belum merdeka, pengendalian sosial dalam kelompok masyarakat merujuk pada aturan-aturan tidak tertulis dalam adat tertentu. Di beberapa tempat, sebagai contoh di Lampung, kedudukan hukum adat mengacu

pada Kitab Kuntara Raja Niti. Kitab Kuntara Raja Niti merupakan kitab adat yang menjadi rujukan bagi adat istiadat orang Lampung. Kitab ini digunakan hampir tiap-tiap subsuku Lampung, baik pedadan maupun pesisir. Dalam hukum adat masyarakat Lampung terutama dalam Kitab Kuntara raja Niti terdapat banyak sekali nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang tidak diketahui secara umum (Ayyuhda & Karsiwan, 2020).

Dalam prakteknya, hukum adat di Lampung ini masih berlaku di beberapa kasus hukum atau laku sosial, misal pada kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada adat *ulun* Lampung Saibatin yang diuraikan oleh Yusha (2021), menjelaskan bahwa kedudukan anak perempuan dalam keluarga yakni sebagai anak kandung, dan kedudukan perempuan dalam perkawinan yakni sebagai seorang istri dan waris balu/janda tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan anak laki-laki dalam hal pewarisan, meskipun seorang perempuan memiliki kedudukan dalam keluarga dan perkawinan namun pada pewarisan ia bukanlah sebagai ahli waris. Anak perempuan hanya memperoleh jenis harta berupa tanah dan harta bawaan yang diberikan orang tua kepadanya saat menikah. Harta yang diperoleh ini akan berdampak pada dirinya maupun keturunannya kelak. Dalam penyelesaian

kasus tersebut, hukum yang berlaku dan nilai-nilai yang menjadi acuan adalah hukum adat. Hukum negara tidak dapat menyentuh ranah pada kasus di atas karena hal tersebut sudah menjadi aturan kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakat Lampung.

Dalam penyelesaian permasalahan hukum dalam masyarakat adat, diperlukan keterlibatan tokoh adat yang dirasa mampu menyelesaikan suatu permasalahan sosial dalam kelompok masyarakat tersebut. Hal ini menjadi menarik karena tokoh adat tersebut memiliki fungsi sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam penyelesaian masalah hukum adat. Menurut Bilung (2019), tokoh adat merupakan pihak yang memiliki keunggulan dari masyarakat kebanyakan dan memegang peranan penting dalam menentukan suatu keputusan. Tokoh adat terbilang lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya, lebih kompeten dan lebih paham dalam memelihara norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat tersebut. Kemampuan dirinya memelihara norma menjadi salah satu konsekuensi logis bentuk pelayanan atau suri teladan yang diberikan atau ditunjukkan kepada masyarakatnya. Mereka menjadi sentral dan sangat penting dalam keberlangsungan hukum dalam masyarakat adat.

Hal demikian yang menjadikan hukum dalam masyarakat adat tetap hadir

sampai hari ini. Kedudukan hukum adat sebagai bagian dari hukum negara harus tetap hadir dan hidup secara berdampingan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kutipan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan wewenang Desa Adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh Negara melalui pasal 103 huruf d dan e yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa adat berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia secara musyawarah; juga penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakta tersebut menguatkan peran dan kedudukan hukum adat dalam masyarakat adat pada penyelesaian masalah sosial di kelompok masyarakat tertentu. Fungsi utama hukum adat dalam masyarakat adat ialah pengambilan kebijakan terhadap kasus-kasus tertentu yang melibatkan adat, budaya, kebiasaan dan juga sejarah laku hidup suatu kelompok masyarakat. Selain keterlibatan tokoh adat dalam pengambilan keputusan dalam mengontrol perilaku sosial dalam masyarakat adat, lembaga adat juga menjadi suatu peradilan tertinggi dalam masyarakat adat. Seperti yang sudah tim penulis uraikan di atas, ada beberapa kasus hukum yang tidak dapat disentuh oleh lembaga hukum nasional untuk pengambilan kebijakan dalam

permasalahan sosial masyarakat. Namun peran lembaga hukum nasional dapat mengontrol dan mengawasi tiap kebijakan yang harus diselesaikan melalui lembaga atau hukum adat tertentu. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka laku sosial dalam masyarakat adat ataupun masyarakat majemuk dapat teraplikasikan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, hadirnya hukum dalam masyarakat

berdasarkan dari nilai-nilai yang hidup dalam kelompok masyarakat tertentu. Dalam pengembangannya, hukum adat dapat berkembang dengan aturan dan nilai hukum nasional jika digali dari nilai-nilai hukum yang hadir dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut dapat mencerminkan nilai budaya dan sosial masyarakat dalam pengendalian sosial melalui kegiatan hukum, sehingga hukum adat asli di Indonesia dapat dipertahankan secara utuh dan dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayyuhda & Karsiwan. (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kitab Kuntara Raja Niti Sebagai Pedoman Laku Masyarakat Lampung. *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, 1(1), 11-18.
- Bilung, N. (2020). Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 15-28.
- Jeddawi, M., & Rahman, A. (2020). Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Konstituen*, 2(2), 89-100.
- Makmur, S. (2015). Budaya hukum dalam masyarakat multikultural. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2), 383-410.
- Muhammad, B. (1976). *Asas asas hukum adat: suatu pengantar*.
- Raharjo, S. (2008). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Penerbit buku Kompas.
- Sumardjono, M. S. (2006). *Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas.

- Tjahjani, J. (2020). Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Independent*, 8(1), 273-280.
- Yusha, B. (2021). *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).